

**KEPUTUSAN LURAH SIDOREJO**

Nomor : 01 TAHUN 2022

**TENTANG**  
**PENGURUS TIM**  
**PENGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA ( PKK )**  
**KELURAHAN SIDOREJO PERIODE 2022 - 2026**

**LURAH SIDOREJO**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk tertibnya dan tercapainya kesejahteraan keluarga melalui perhimpunan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di Kelurahan maka perlu dibentuk pengurusan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan butir ( a ) perlu diterbitkan keputusan Lurah Sidorejo tentang kepengurusan Tim Penggerak PKK Kelurahan.
- Mengingat** : 1. Undang – undang No. 28 tahun 1953 tentang pembentukan daerah Tk. II dan Kota Praja di Sumatera Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821 );
2. Undang – undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 609 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839 );
3. Undang – undang No. 22 tahun 1999 tentang pembentukan Kota Pagar Alam ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115 );
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 tahun 2001 tentang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
5. Peraturan Walikota Pagar Alam No.64 Tahun 2016 Tentang kedudukan ,susunan Organisasi ,Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kelurahan Kota Pagar Alam ( Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 64.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Membentuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ( PKK ) Kelurahan Sidorejo Tahun 2015 dengan susunan personil sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;
- Kedua** : Tugas Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ( PKK ) sebagaimana dicantumkan : pertama melaksanakan menggerakkan, mengkoordinasikan keperluan yang terdapat dalam 10 Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ( PKK ) dan tugas lain yang berhubungan.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SIDOREJO  
PADA TANGGAL : Januari 2022  
LURAH SIDOREJO

dto

MERI ALPAUZI, SH

NIP. 197810102011011005

**Tembusan :**

1. Camat Pagar Alam Selatan
2. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Pagar Alam Selatan
3. Yang bersangkutan untuk diketahui

Lampiran : Surat Keputusan Lurah Sidorejo  
Nomor : Tahun 2022  
Tanggal : Januari 2022

**SUSUNAN TIM PENERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA ( PKK )  
KELURAHAN SIDOREJO KECAMATAN PAGAR ALAM SELATAN**

Ketua : Ny. Sri Sulastri, A. Md. Keb  
Wakil Ketua : Ny. Ani Apriani  
Bendahara : Ny. Weni Susilawati

Sekretaris I : Ny. Yuliana  
Sekretaris II : Ny. Fitri Hoiriah

**POKJA I**  
Ketua : Ny. Suherni  
Anggota : 1. Ny. Awan  
2. Ny. Poniti  
3. Ny. Maria Ulpa  
4. Ny. Fadila

**POKJA II**  
Ketua : Ny. Pustriani  
Anggota : 1. Ny. Yulia Helmi  
2. Ny. Sri Sumiarti  
3. Ny. Mega Riani  
4. Ny. Rika

**POKJA III**  
Ketua : Ny. Mujiani  
Anggota : 1. Ny. Hamiah  
2. Ny. Mika  
3. Ny. Yuliana  
4. Ny. Kasandra  
5. Ny. Elis

**POKJA IV**  
Ketua : Sarmi  
Anggota : 1. Ny. Rukmini  
2. Ny. Sutarti  
3. Ny. Yati Puspita  
4. Ny. Poniti

DITETAPKAN DI : SIDOREJO  
PADA TANGGAL : Januari 2022  
LURAH SIDOREJO

dto

MERI ALPAUZI, SH  
NIP. 197810102011011005